

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 129 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN SERTA PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 129 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN SERTA PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

| | |
|---|--|
| Peraturan Bupati Cilacap Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Cilacap | Peraturan Bupati Cilacap Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Cilacap |
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA | DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA |
| BUPATI CILACAP, | BUPATI CILACAP, |
| Menimbang: | Menimbang: |
| a. bahwa Anggaran Dana Desa adalah untuk menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila khususnya sila ke-5; b. bahwa dalam rangka pengembangan ekonomi desa sampai ke pelosok-pelosok desa di Kabupaten Cilacap, diperlukan pengaturan mengenai tata cara pengalokasian dan Penyaluran serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 | (1) bahwa Anggaran Dana Desa adalah untuk menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila khususnya sila ke-5; (2) bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik kelembagaan kemasyarakatan desa, terutama kelembagaan Rukun Tetangga/Rukun Warga, Peraturan Bupati Cilacap Nomor 129 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Penyaluran Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Cilacap dipandang perlu diubah dan disesuaikan; (3) bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Penyaluran Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Cilacap perlu diubah dan disesuaikan; |

| | |
|---|---|
| <p>tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa tata cara pengalokasian dan penyaluran Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Cilacap;</p> | <p>(4) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Cilacap;</p> |
| <p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) | <p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); |

| | |
|--|---|
| <p>sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 143);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 144);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap</p> | <p>5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p> <p>6. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 129 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 129);</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| <p>(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 169);</p> | |
| <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PENYALURAN SERTA PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN CILACAP.</p> | <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 129 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN SERTA PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN CILACAP.</p> |
| <p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten adalah Kabupaten Cilacap. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Cilacap. 4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Cilacap. 5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Cilacap. 6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Cilacap. 7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. | <p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Ketentuan Pasal 16 dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 129 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 129) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> |

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

| | |
|---|--|
| <p>17. Pengelolaan ADD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban ADD.</p> <p>18. Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan ADD, yang selanjutnya disingkat RAB-ADD adalah dokumen yang memuat rincian biaya dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pemerintah Desa.</p> <p>19. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:</p> <p>a. memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan ADD; dan</p> <p>b. memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola ADD.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan ADD.</p> | |
| <p style="text-align: center;">BAB II PENGALOKASIAN</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.</p> <p>(2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.</p> <p>(3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan: a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan</p> | |

| | |
|---|--|
| <p>perangkat Desa; dan b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.</p> <p>(4) Rincian besaran ADD setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ADD yang telah ditetapkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Pengalokasian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri dari :</p> <p>a. ADD Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa (ADDS); dan</p> <p>b. ADD Non Penghasilan Tetap (ADDNS).</p> <p>(2) ADD penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan kebutuhan jumlah Aparatur Pemerintah Desa pada setiap Desa.</p> <p>(3) ADD non penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan asas merata dan asas adil.</p> <p>(4) Asas merata dan asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan atas dasar penghitungan ADD Minimal (ADDM) ditambah penghitungan ADD Proporsional (ADDP) setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa.</p> <p>(5) Besaran ADD Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah ADD Kabupaten setelah dikurangi ADD penghasilan tetap yang dibagi secara merata kepada seluruh Desa.</p> <p>(6) Penghitungan ADD Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk setiap Desa ditetapkan 40% (empat puluh perseratus) yang dibagi secara proporsional kepada seluruh Desa yang dihitung berdasarkan angka bobot Desa.</p> <p>(7) Angka bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan dengan variabel sebagai berikut :</p> <p>a. jumlah penduduk Desa (JP) 25% (dua puluh lima perseratus);</p> | |

| | |
|--|--|
| <p>b. jumlah angka kemiskinan Desa (JPM) 40% (empat puluh perseratus);</p> <p>c. luas wilayah Desa (LW) 20% (dua puluh perseratus); dan</p> <p>d. tingkat kesulitan geografis Desa (IKG) 15% (lima belas perseratus).</p> <p>(8) Data variable sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersumber dari lembaga/instansi yang berwenang.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) ADD untuk masing-masing desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:</p> $ADD_x = ADDS + ADDNS$ $ADDNS = ADDM + ADDP$ <p>dimana:</p> <p>ADD_x = Besaran ADD masing-masing desa</p> <p>ADDS = ADD Penghasilan Tetap</p> <p>ADDNS = ADD Non Penghasilan Tetap</p> <p>ADDM = ADD Minimal</p> <p>ADDP = ADD Proporsional</p> <p>(2) ADD Proporsional dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:</p> $ADDP = \{(25\% \times \text{porsi JP}) + (40\% \times \text{porsi JPM}) + (20\% \times \text{porsi LW}) + (15\% \times \text{porsi IKG})\} \times \text{Besaran ADDP se-Kabupaten Cilacap}$ <p>(3) Perhitungan bobot masing-masing indikator adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Prosentase porsi jumlah penduduk Desa i :</p> $\frac{\text{Jumlah penduduk Desa i}}{\text{Jumlah total penduduk Desa se-Kabupaten}} \times 100\%$ <p>b. Prosentase porsi jumlah angka kemiskinan Desa i:</p> $\frac{\text{Jumlah angka kemiskinan Desa i}}{\text{Jumlah total angka kemiskinan Desa se-Kabupaten}} \times 100\%$ <p>c. Prosentase porsi luas wilayah Desa i:</p> $\frac{\text{Luas wilayah Desa i}}{\text{Jumlah total luas wilayah Desa se-Kabupaten}} \times 100\%$ | |

| | |
|--|--|
| <p>(5) Prosentase Tingkat Kesulitan Geografis Desa i: $\frac{\text{Tingkat Kesulitan Geografis desa i}}{\text{Jumlah total Tngkat Kesulitan Geografis Desa se-Kabupaten}} \times 100\%$</p> | |
| <p>BAB III PENGELOLAAN</p> | |
| <p>Bagian Kesatu Asas Pengelolaan ADD</p> | |
| <p>Pasal 7</p> | |
| <p>(1) ADD dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib, dan disiplin anggaran kinerja. (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan ADD, masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya tentang dana tersebut. (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan ADD sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pencapaian tujuan sesuai kinerja yang telah ditetapkan. (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan ADD harus melibatkan peran serta masyarakat. (5) Tertib dan disiplin anggaran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> | |
| <p>Bagian Kedua Prinsip-prinsip Pengelolaan</p> | |
| <p>Pasal 8</p> | |
| <p>(1) ADD dikelola dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.</p> | |

| | |
|--|--|
| (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa | |
| Bagian Ketiga Pelaksanaan | |
| Pasal 9 | |
| (1) ADD yang diterima Desa dimasukkan dalam APBDesa Tahun Anggaran berkenaan. (2) Semua penerimaan dan pengeluaran ADD dicatat dan dibukukan dalam Buku Administrasi Keuangan Desa oleh Bendahara Desa. (3) Penatausahaan ADD dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pengelolaan keuangan Desa. | |
| Pasal 10 | |
| (1) Apabila pada saat penetapan APBDesa, besaran ADD yang akan diterima desa belum diketahui, maka besaran ADD yang dicantumkan dalam APBDesa, menggunakan besaran ADD yang diterima desa yang bersangkutan pada Tahun Anggaran sebelumnya. (2) Penyesuaian terhadap besaran ADD yang telah dicantumkan dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan realisasi penerimaan ADD pada Tahun Anggaran berjalan, ditampung dalam Perubahan APBDesa. | |
| BAB IV PENYALURAN ADD KEPADA PEMERINTAH DESA | |
| Bagian Kesatu Mekanisme Penyediaan ADD Kepada Pemerintah Desa | |
| Pasal 11 | |
| (1) Penyediaan dana untuk ADD Kepada Pemerintah Desa dianggarkan melalui APBD Kabupaten Cilacap. (2) Penyaluran ADD dari Rekening Kas Umum Daerah kepada Pemerintah Desa, dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa pada Bank yang ditunjuk Bupati. | |

| | |
|---|--|
| <p>Bagian Kedua Penyaluran ADD Kepada Pemerintah Desa</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>ADD disalurkan kepada Pemerintah Desa apabila telah tercantum dalam APBDesa Tahun Anggaran berkenaan dan Pemerintah Desa telah melengkapi berkas persyaratan yang ditentukan secara lengkap dan benar.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) ADD disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. ADD Penghasilan Tetap; b. ADD Non Penghasilan Tetap.</p> <p>(2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan setiap bulan.</p> <p>(3) Dalam hal terjadi perkembangan kebutuhan dan/atau keadaan tertentu, maka pengalokasian dan tahapan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan lain oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), diajukan secara tertulis oleh Pemerintah Desa kepada Bupati melalui Camat.</p> <p>(2) Permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan Januari tahun berkenaan paling lambat tanggal 5 Januari, dengan persyaratan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan; b. Kwitansi (bermaterai); c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (bermaterai); d. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahun Anggaran sebelumnya; e. Rencana Penggunaan ADD Bulan Januari; dan f. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. | |

- | | |
|--|--|
| <p>(3) Permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan Februari tahun berkenaan dan bulan seterusnya paling lambat tanggal 25 bulan sebelumnya, dengan persyaratan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Surat Permohonan;b. Kwitansi (bermaterai);c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (bermaterai);d. Laporan Realisasi Penggunaan ADD bulan sebelumnya; dane. Rencana Penggunaan ADD Bulan berkenaan; <p>(4) Dalam hal tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bertepatan dengan hari libur, maka permohonannya dimundurkan di hari kerja berikutnya.</p> <p>(5) Dalam hal terjadi perubahan APBDesa, maka Pemerintah Desa segera menyampaikan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Perubahan APBDesa ditetapkan.</p> <p>(6) Berdasarkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Camat melakukan penelitian dan verifikasi kelengkapan dokumen/berkas penyaluran ADD secara teknis kemudian menyampaikan kepada Bupati Cilacap u.p Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap.</p> <p>(7) Dalam mengajukan permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Camat melampirkan :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dokumen/berkas penyaluran ADD dari Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tingkat Kecamatan;b. Rekapitulasi Laporan Realisasi Penggunaan ADD dari masing-masing desa; danc. Rekapitulasi Rencana Penggunaan ADD dari masing-masing Desa. <p>(8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap meneruskan berkas permohonan kepada Bupati Cilacap u.p. Badan</p> | |
|--|--|

| | |
|---|---|
| <p>Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap, dengan dilampiri :</p> <p>a. Surat Pengantar Penyaluran; dan</p> <p>b. Lembar Ceklis kelengkapan berkas dari tingkat Kecamatan;</p> <p>(9) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap memproses penyaluran Alokasi Dana Desa dari Kas Umum Daerah ke rekening kas Pemerintah Desa pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Format-format permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ayat (3) dan ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> | |
| <p style="text-align: center;">BAB V PENGGUNAAN ADD</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) ADD yang diterima oleh Desa dipergunakan untuk biaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.</p> <p>(2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan penghasilan tetap Kepala desa dan Perangkat Desa, tunjangan kedudukan BPD, tunjangan pendidikan dan tunjangan hari raya Kepala Desa dan Perangkat Desa serta penanganan stunting.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) ADD yang diterima oleh Desa dipergunakan untuk biaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.</p> <p>(2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan:</p> <p>a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;</p> <p>b. tunjangan kedudukan BPD;</p> <p>c. tunjangan pendidikan dan tunjangan hari raya Kepala Desa dan Perangkat Desa;</p> <p>d. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan</p> <p>e. penanganan stunting.</p> <p>(3) Penggunaan ADD untuk Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diberikan kepada</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai lembaga kemasyarakatan, yang membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat Desa.</p> <p>(4) Dalam hal penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, Pemerintah Desa dapat menggunakan ADD untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> |
| <p>Pasal 17</p> <p>Pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari ADD dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah di Desa</p> | |
| <p>Pasal 18</p> <p>(1) Dalam hal terdapat sisa ADD, maka sisa ADD harus disetorkan ke Rekening Kas Desa untuk diperhitungkan sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).</p> <p>(2) Penggunaan SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | |
| <p>BAB VI</p> <p>PERUBAHAN PENGGUNAAN ADD</p> | |
| <p>Pasal 19</p> <p>(1) Perubahan penggunaan ADD dapat dilakukan apabila keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar kegiatan atau antar jenis biaya.</p> <p>(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam rapat musyawarah perencanaan perubahan penggunaan ADD yang dituangkan dalam Berita Acara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> | |
| <p>BAB VII</p> | |

| | |
|--|--|
| PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN | |
| Pasal 20 | |
| <p>(1) Pertanggungjawaban dan pelaporan terhadap pelaksanaan ADD merupakan bagian dari pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan APBDesa.</p> <p>(2) Pertanggungjawaban dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.</p> | |
| BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN | |
| Pasal 21 | |
| <p>(1) Pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan ADD merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan Desa.</p> <p>(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa.</p> | |
| Pasal 22 | |
| <p>(1) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat, dilakukan dengan membentuk Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tingkat Kecamatan yang salah satunya bertugas melaksanakan penelitian terhadap berkas penyaluran ADD.</p> <p>(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Camat sebagai ketua; b. Sekretaris Kecamatan sebagai sekretaris; c. Kepala Seksi Tata pemerintahan sebagai anggota; dan d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagai anggota | |
| BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN | |

| | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan ADD karena tindakan/kesalahan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa, maka penyelesaiannya dibebankan kepada yang bersangkutan.</p> <p>(2) Dalam hal terjadi permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tidak menghambat penyaluran ADD tahap selanjutnya</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Apabila ADD tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan dikarenakan kesalahan/kelalaian dari Pemerintah Desa yang bersangkutan, maka dana tersebut tetap berada di Rekening Pemerintah Daerah dan menjadi SiLPA.</p> | |
| <p style="text-align: center;">BAB X KETENTUAN PENUTUP</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> | |
| <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.</p> |
| <p style="text-align: center;">Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 28 Desember 2022 Pj. BUPATI CILACAP, ttd YUNITA DYAH SUMINAR</p> | <p style="text-align: center;">Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 11 Oktober 2023 Pj. BUPATI CILACAP, ttd YUNITA DYAH SUMINAR</p> |
| <p style="text-align: center;">Diundangkan di Cilacap pada tanggal 28 Desember 2022</p> | <p style="text-align: center;">Diundangkan di Cilacap pada tanggal 11 Oktober 2023</p> |
| <p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP,</p> | <p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP,</p> |

| | |
|---|--|
| ttd AWALUDDIN MUURI | ttd AWALUDDIN MUURI |
| BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 129 | BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023 NOMOR 39 |